



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa karena adanya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-9-2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 dan estimasi Perangkat Daerah yang kurang tepat dalam penganggaran maka terhadap Peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 440);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 54);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	: Rp	71.716.021.645,00
2. Dana Perimbangan	: Rp	999.424.891.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	: Rp	184.269.573.000,00
Jumlah pendapatan		: Rp 1.255.410.485.645,00

b. Belanja Daerah

1. Belanja Langsung	Tidak	
a) Belanja Pegawai	: Rp	622.953.175.481,68
b) Belanja Bunga	: Rp	0,00
c) Belanja Subsidi	: Rp	0,00
d) Belanja Hibah	: Rp	14.247.400.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	: Rp	0,00
f) Belanja Bagi Hasil	: Rp	3.646.640.705,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	: Rp	149.574.013.198,32
h) Belanja Tidak Terduga	: Rp	2.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung		: Rp 792.921.229.385,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	: Rp	39.499.266.526,00
b) Belanja Barang dan Jasa	: Rp	235.534.401.125,00
c) Belanja Modal	: Rp	214.455.588.609,00
Jumlah Belanja Langsung	: Rp	489.489.256.260,00
Jumlah Belanja Daerah	: Rp	1.282.410.485.645,00
Surplus/(Defisit)	: Rp	(27.000.000.000,00)
3. Pembiayaan	: Rp	27.000.000.000,00
a) Penerimaan Pembiayaan	: Rp	30.000.000.000,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	: Rp	27.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	: Rp	0,00

2. Lampiran II diubah yaitu :

- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah, Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah, Kegiatan Penyelenggaraan UAN/UAS, dan Kegiatan Penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), (Biaya Operasional) UPT;
- b. Dinas Kesehatan, Kegiatan Pengendalian/ Pengawasan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya, Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, Kegiatan Dukungan Operasional Manajemen Bantuan Operasional

Kesehatan, Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah, Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat, Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi, Kegiatan Penunjang Operasional UPT/Kapasitas JKN;

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat, Kegiatan Revisi rencana tata ruang, Kegiatan Pengelolaan LPJU, Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau, dan Kegiatan Pengawasan pemanfaatan ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Kegiatan Pembangunan Perkantoran dan Sarana Pendukung Perkantoran, Kegiatan Penyediaan prasana, sarana dan utilitas, Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin, dan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pemerintah Daerah;
- e. Dinas Sosial, Kegiatan Bimbingan Sosial Bagi Penerima Bantuan KUBE, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Peningkatan Gizi bagi lansia Miskin dan Cacat

Berat, dan Kegiatan Fasilitas sarana Pendidikan bagi Anak Miskin dan Anak Terlantar;

- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor, Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam Bidang Kependudukan, dan Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu;
- g. Dinas Perhubungan, Kegiatan Rambu-Rambu Lalu lintas, Kegiatan Fasilitas Pelayanan Angkutan Danau, Kegiatan Pekan Keselamatan Berlalu Lintas, dan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK), dan Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;
- i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kegiatan Penguatan Kelembagaan Adat Nagari, Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tour De Singkarak, Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan, Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, dan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata;
- j. Dinas Pertanian, Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian, dan Kegiatan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tanaman Holtikultura;
- k. Inspektorat Daerah, Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- l. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Kegiatan Penyusunan Profile Daerah,

Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik, Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD, Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang RKPD, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Kegiatan Penyusunan Analisa Data/Informasi Potensi Ekonomi Daerah, Kegiatan Penyusunan Analisa Data/Informasi Potensi Pendapatan Daerah, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, dan Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Transportasi, Komunikasi dan Informatika;

- m. PPKD, Dana Perimbangan (Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau);
- n. Badan Keuangan Daerah, Kegiatan Belanja Tidak Langsung, Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga, Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Kegiatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah, Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penyusunan Peraturan KDH tentang Standar Biaya, Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung, dan Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung;

- o. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah, Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS, Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS, dan Kegiatan Penempatan PNS;
- p. Sekretariat Daerah, Kegiatan Belanja Tidak Langsung, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Reformasi Birokrasi, Kegiatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa, Kegiatan Koordinasi Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- q. Kecamatan X Koto Diatas, Kegiatan Belanja Tidak Langsung, dan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan;

- r. Kantor Kesatuan Bangsa dan politik, Kegiatan Dukungan Kelancaran Bagi Partai Politik, Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan, dan Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),

Sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal **22 Maret** 2019

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal **25 Maret** 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR **16**